

**Gugatan Harta Bersama tidak Dapat Diterima jika Berpotensi Menghambat
Kepentingan Terbaik bagi Anak: Mengenal Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 159 K/Ag/2018 Tanggal 28 Maret 2018**

Oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A.¹

Pemohon Kasasi	Semula adalah Tergugat pada tingkat pertama dan Pembanding pada tingkat banding.
Termohon Kasasi	Semula adalah Penggugat pada tingkat pertama dan Terbanding pada tingkat banding.
Jenis perkara	Cerai gugat kumulasi dengan hak hadhanah dan gugatan harta bersama.
Amar putusan	Mengadili Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut: - Menerima permohonan banding Pembanding; - Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menetapkan dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun (mumayyiz);

¹ Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang.

	5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Muhammad Rafael Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta dan Rayan Kamarullah Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan; 6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima; 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah); - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); - Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Tanggal Putusan	28 Maret 2018
Kaidah Hukum	“Jika gugatan harta bersama berpotensi menghalangi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sudah terlalu banyak persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, yang puncaknya pada tahun 2016 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah.

Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Ambon yang dikumulasi dengan gugatan hak hadhanah dan harta bersama. Majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 28 November 2016 menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,00 dan harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya diharus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Terhadap putusan tingkat pertama tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang salah satu keberatannya adalah tidak adanya gugatan nafkah anak dalam gugatan Penggugat namun majelis hakim tingkat pertama menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak. Majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Februari 2017 yang pada intinya memperbaiki putusan Pengadilan Agama Ambon.

Terhadap putusan tingkat banding tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi yang pada tanggal 28 Maret 2018 majelis hakim kasasi menjatuhkan putusan yang memperbaiki putusan tingkat banding sepanjang yang berkaitan dengan nafkah anak dan harta bersama. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mengemukakan tiga argumentasi berikut:

- Bahwa apabila anak secara nyata berada dalam pemeliharaan ibunya dan telah ditetapkan pula oleh Pengadilan bahwa anak tersebut di bawah pemeliharaan (hadhanah) ibunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 serta demi kepentingan yang terbaik untuk anak, Pengadilan dapat menetapkan nafkah anak yang harus dibayar oleh ayahnya;
- Bahwa karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dan kedua orang anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, sementara apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon harus dibagi dua, dengan sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup anak, oleh sebab itu harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa;
- Bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon belum dapat dibagi karena demi kepentingan anak, maka tuntutan Penggugat atas harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahan Bacaan:

- Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab

- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Ab
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018